



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BESAR  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BESAR  
NOMOR: 21 TAHUN 2023

TENTANG  
PENGgantian  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
GAMPONG LAM AWE KECAMATAN PEUKAN BADA  
KABUPATEN ACEH BESAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR

- Menimbang:
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Gampong Lam Awe Kecamatan Peukan Bada Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat:
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar Nomor 8.8 TAHUN 2023 Tentang Penetapan dan

Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- 4. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Panitia Pemungutan Suara Gampong Lam Awe Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- 5. Berita Acara Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar Nomor 31/PP.04.1-BA/1106/2023 tentang Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Gampong Lam Awe Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA GAMPONG LAM AWE KECAMATAN PEUKAN BADA KABUPATEN ACEH BESAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Rifki Firmanda	Laki-laki	Gampong Lam Awe Kec. Peukan Bada

Sebagai Panitia Pemungutan (PPS) Gampong Lam Awe Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024. di tingkat Gampong/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini sampai dengan tanggal 4 April 2024, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Jantho  
Pada Tanggal : 7 Maret 2023  
**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BESAR,**

ttd.

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BESAR  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Muhammad Taufiq

**Muhammad Hayat**